



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 200/Pid.C/2021/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JALI WARDOYO** umur : 38 Tahun, Tempat / tanggal lahir : Tuban, 30 Agustus 1983, jenis kelamin : Laki-Laki, pekerjaan : Swasta, Suku Bangsa : Jawa/WNI, Agama : Islam, Alamat : Ds. Ngadirejo, Kec. Rengel, Kab. Tuban

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca segala sesuatu yang berkaitan dengan berkas perkara;

Telah memperhatikan uraian tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan barang bukti serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, maka telah didapat fakta-fakta, hal mana berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pada Pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 08.30 WIB di Jl. Raya Rengel-Tuban turut Kec. Rengel, Kab. Tuban, telah terjadi pelanggaran tidak menggunakan alat pelindung diri berupa masker, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 c huruf (b) jo. Pasal 49 Ayat (1, 4) Perda Propinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2020 dan karena tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 27 c huruf (b) jo. Pasal 49 Ayat (1, 4) Perda Propinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2020, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JALI WARDOYO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak menggunakan alat pelindung diri berupa masker"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 06 Agustus 2021 dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Erslan Abdillah, SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tuban dengan di dampingi oleh Joko Purnomo, S.H selaku Panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Joko Purnomo, SH

Erslan Abdillah, SH..

Halaman 1 Putusan Tipiring. PN Tbn